



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 3 TAHUN 2009**

TENTANG

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KEPADA PT. BANK KALBAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyertaan modal pemerintah daerah serta untuk meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah dan penyelenggaraan pemerintah daerah, diperlukan suatu upaya nyata melalui penggalan potensi sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
 - b. bahwa untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sekadau perlu dilakukan penyertaan modal pada PT Bank Kalbar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2865);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4885);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2006;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2007;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2008;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 01 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2009;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU,

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KEPADA PT BANK KALBAR**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Sekadau.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Sekadau.
6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan suatu tertentu.

9. PT Bank Kalbar selanjutnya disebut Bank adalah PT. Bank Kalbar Cabang Kabupaten Sekadau.

BAB II

T U J U A N

Pasal 2

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented).

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalbar dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang.
- (2) Penyertaan modal daerah dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang tidak bergerak dan/atau barang bergerak.
- (3) Nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperhitungkan sebagai uang kas yang disetorkan dalam penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalbar.
- (4) Perhitungan besaran nilai barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (5) Barang yang telah disetorkan sebagai penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalbar terlebih dahulu dihapus-bukukan dari aset daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4

Modal yang telah disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Kalbar, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tahun 2006 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
- b. Tahun 2007 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)
- c. Tahun 2008 sebesar Rp. 1.000.000.000 (Satu Milyar Rupiah)

Dengan jumlah total sebesar Rp. 3.000.000.000 (Tiga Milyar Rupiah) diperhitungkan sebagai modal disetor kepada Bank.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dapat menambah penyertaan modal kepada Bank Kalbar yang dianggarkan dalam APBD pada setiap tahun anggaran.
- (2) Penyertaan modal kepada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 6

Modal disetor pemerintah daerah kepada PT. Bank Kalbar merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB IV

BAGI HASIL KEUNTUNGAN

PASAL 7

- (1) Bagi hasil keuntungan yang bersumber dari penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Kalbar berupa deviden diakui sebagai penerimaan daerah.
- (2) Penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pendapatan Asli Daerah dan wajib dianggarkan dalam APBD setiap tahun anggaran pada jenis pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (3) Bagi hasil keuntungan berupa deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan langsung ke Kas Daerah.

BAB V

PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati menunjuk Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat yang mempunyai pengetahuan di bidang perbankan dan wawasan usaha yang berorientasi untuk mendapatkan keuntungan (profit oriented).
- (3) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Pasal 9

Pejabat yang mewakili Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atas penyertaan modal daerah bertanggungjawab langsung kepada Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini ditempatkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 23 Februari 2009

BUPATI SEKADAU

TTD

SIMON PETRUS

Diundangkan di Sekadau
Pada tanggal 23 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

AWANG ASNAWI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2009 NOMOR 03

Untuk salinan yang sah sesuai aslinya
Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau
Kepala Bagian Hukum dan HAM,

Fendy, S.Sos

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 3 TAHUN 2009
TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
KEPADA PT. BANK KALBAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SEKADAU,

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan ketentuan pasal 75 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah berkenaan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 3

